



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) HUKUM ACARA PERDATA

Oleh:

Muslih, S.H.I, M.H

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

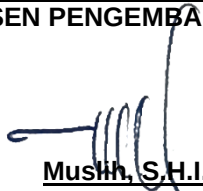
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
2025**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE MATA KULIAH:	RUMPUN MATA KULIAH:	BOBOT (SKS):	SEMESTER:	TANGGAL PENYUSUNAN:	TANGGAL MULAI BERLAKU:
Etika Profesi Hukum	HES62333	Mata Kuliah Umum	T: 2 SKS P: 0 SKS	V	11 Agustus 2025	1 September 2025
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS	KOORDINATOR RMK				
	 Mushih, S.H.I.	 Ahmad Rofii, MA., LL.M., Ph. D NIP. 19760725 200112 1 002				
		 Dr. Afif Muamar, M.HI. NIP. 19851219 201503 1 007				
CAPAIAN PEMBELAJARAN	CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI (CPL)	CPL-01	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menginternalisasi nilai-nilai agama, moralitas, kemanusiaan, serta etika profesi hukum yang inklusif, demokratis, dan berkeadilan.			
		CPL-05	Mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan globalisasi dalam praktik hukum ekonomi syariah, serta berintegritas sebagai hakim, panitera, jurusita, advokat, notaris, kurator, maupun profesi hukum lainnya.			
		CPL-06	Memiliki keterampilan komunikasi hukum, baik lisan maupun tulisan, secara profesional dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing untuk kebutuhan akademisi, praktisi hukum, dan legalpreneur di tingkat nasional maupun internasional.			
	CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CP-MK)	M1	Mampu menjelaskan periodisasi sejarah pembentukan dan perkembangan hukum Islam (Tarikh Tasyri') sejak masa Rasulullah SAW hingga era modern.			
		M2	Mampu menganalisis faktor-faktor sosial, politik, dan budaya yang mempengaruhi dinamika transformasi hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga.			

		M3	Mampu mengidentifikasi metodologi ijtihad dan kodifikasi hukum (tadwin) yang berkembang pada berbagai periode sejarah serta kaitannya dengan pembentukan mazhab fikih.		
		M4	Mengevaluasi relevansi perkembangan historis hukum Islam terhadap problematika kontemporer hukum keluarga di Indonesia.		
	RELEVANSI DENGAN SDG'S		SDG 4 Quality Education (Pendidikan Berkualitas): karena semua poin terkait literasi, keterampilan akademik, dan peningkatan kualitas pendidikan. SDG 10 Reduced Inequalities (Berkurangnya Ketimpangan): Ragam bahasa. SDG 9 Industry, Innovation, and Infrastructure (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur): Karya ilmiah. SDG 16 Peace, Justice, and Strong Institutions (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh): Bahasa baku, fungsi bahasa, integritas akademik		
RELASI DAN TAKSONOMI CP		KODE CPL	CPMK	ASPEK/ TAKSONOMI	LEVEL TAKSONOMI
Menguasai teori, konsep dan gagasan tentang etika profesi hukum dalam segala bidangnya.		CPL-01	Menjelaskan prinsip moral, kode etik, dan pedoman perilaku profesi (hakim, advokat, notaris, mediator syariah).	Pengetahuan	C2
Menguasai teori, konsep bersikap dalam kaitannya dengan profesi bidang hukum		CPL-02	Menganalisis dilema etika dan konflik kepentingan dalam praktik penegakan hukum/advokasi.	Sikap	C4
Memiliki keterampilan dalam mengatur sikap serta etika moral yang sesuai dengan kode etik tiap organisasi		CPL-05	Merumuskan pedoman perilaku pribadi/organisasi untuk mengurangi risiko pelanggaran etik.	Keterampilan	C2
DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH:		Dalam Mata Kuliah Etika Profesi Hukum ini agar Mahasiswa mampu mengembangkan Etika Profesi Hukum yang berbasis Kompetensi, meliputi: merencanakan, mengimplementasikan, mengevaluasi dan menyempurnakan. Disamping itu mahasiswa mampu menganalisis berbagai issue yang berkaitan dengan etika profesi Hukum melalui norma-norma Islami dan/atau hukum positif yang ada. Mata kuliah ini mengkaji: Sistem Hukum Indonesia dan Hakekat Makna Etika, Profesi, pengertian Profesi Hukum, Kode Etik, Etika Profesi Hukum Indonesia, Etika Profesi Notaris, Etika Profesi Advokat, Etika Profesi Polisi, Etika Profesi Jaksa, Etika Profesi Hakim, Etika Profesi Hakim Islam, Karakteristik, Peradilan Islam, dan Komisi Yudisial.			
MATERI PEMBELAJARAN/POKOK BAHASAN		1. Kontrak Belajar dan Pengenalan secara umum materi mata kuliah Etika Profesi Hukum 2. Sistem Hukum Indonesia dan Hakekat Makna Etika (Dosen Pengampu) 3. Sistem Hukum Indonesia dan Hakekat Makna Profesi (Kel.1) 4. Pengertian Profesi Hukum (Kel.2) 5. Kode Etik (Kel.3) 6. Etika Profesi Hukum Indonesia (Kel. 4) 7. Etika Profesi Notaris (Kel.5) 8. UTS 9. Etika Profesi Advokat (Kel.6) 10. Etika Profesi Polisi (Kel.7)			

	11. Etika Profesi Jaksa (Kel.8) 12. Etika Profesi Hakim (Kel.9) 13. Etika Profesi Hakim Islam (Kel.10) 14. Karakteristik Peradilan Islam (Kel.11) 15. Komisi Yudisial (Kel. 12) 16. UAS
REFERENSI	1. Abdul Kadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2001 2. Agus Makmurtomo dan B. Soekarno, 1989, Etika (Filsafat Moral), Wira Sari, Jakarta 3. Ahmad Kamil dan Fauzan, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, Jakarta: Pernada Media, 2005. 4. Ahsin Thohari, A., Komisi Yudisial Dan Reformasi Peradilan, Jakarta: ELSAM, 2004 5. Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Indonesia, Bandung : Penerbit CV. Remadja Karya, 1984. 6. Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian), Yogyakarta: FH UII Press, 2005. 7. Benny K. Harman, Konfigurasi Politik Dan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, Jakarta: ELSAM, 1997. 8. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta : Penerbit Balai Pustaka, 2003. 9. Franz Magnis Suseno, 2000, Kuasa dan Moral, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 10. Franz Magnis Suseno, 2005, Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral, Kanisius, Yogyakarta. 11. John Gillisen dan Frits Gorle, Sejarah Hukum, Suatu Pengantar, Bandung: Refika Aditama, 2005. 12. Bertens, 2001, Etika, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 13. Leden Marpaung, Menggapai Tertib Hukum Di Indonesia, Jakarta, PT Sinar Grafika, 1999. 14. Mariam Darus Badruzaman, Sistem Hukum Benda nasional, Bandung : Penerbit Alumni, 1983. 15. Marthalena Pohan, 1985, Tanggung Gugat Advocaat Dokter dan Notaris, Bina Ilmu, Surabaya 16. Moekijat, 1995, Asas-asas Etika, Mandar Maju, Bandung. 17. Muchsin, H., Ikhtisar Hukum Indonesia, Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung, Jakarta : Badan Penerbit IBLAM, 2005. 18. Muhammad Asrun, A., Krisis Peradilan: Mahkamah Agung Di Bawah Soeharto, Jakarta: ELSAM, 2004. 19. Rifqi S. Assegap, Urgensi Komisi Yudisial Dalam Pembaharuan Peradilan Di Indonesia, Jurnal Hukum Jentera, Edisi 2 Tahun II, Juni 2004. 20. Samir Aliyah, Judul Asli: Nizaham Ad-Daulah wa Al-Qadha wa Al-'Urf fi Al-Islam, Edisi Indonesia: Sistem Pemerintahan Peradilan & Adat Dalam Islam, Penterjemah H. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa, 2004. 21. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung : Penerbit Alumni, Cetakan II, 1986. 22. Sholeh So'an, M., Moral Penegak Hukum Di Indonesia (Pengacara, Hakim, Polisi, Jaksa) Dalam Pandangan Islam, Bandung: Agung Ilmu, 2004. 23. Shubhi Ash-Shalih, An-Nuzhum Al-Islamiyah, hlm. 318, Dar Al-Ilmi Al-Malayin, Beirut, 1980. 24. Shubhi Mahmashani, Turats Al-Hkulafaur-rasyidin fi Al-Fiqh wa Al-Qadha', Dar Al-Ilmi Li Al-Malayin Beirut, 1984.

	25. Sirajuddin & Zulkarnain, Komisi Yudisial Dan Eksaminasi Publik Menuju Peradilan Yang Bersih Dan Berwibawa, Bandung: Aditya Bakti, 2006. 26. Sirajuddin, Zulkarnain, dan Sugianto, Komisi Pengawas Penegak Hukum: Mampukah Membawa Perubahan, Malang: Malang Corruption Watch (MCW) dengan YPPIKA Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi, 2007. 27. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta : Penerbit Liberty, Cetakan I, 1985. 28. Suhrawardi K. Lubis, 1994, Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta 29. Supriadi, 2006, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. 30. Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, Jakarta: Sinart Grafika, 2006 31. Wahyudi Kumorotomo, 2005, Etika Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta 32. Wim Voermans, Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Uni Eropa, Jakarta: LeIP, 2002.	
Integrasi Penelitian dan PkM	Muslih, Analisis Nilai-Nilai Islam pada Code of Conduct Bank Syariah Mandiri Tinjauan Maqasid Syariah Jasser Auda, Thesis UIN Sunan Kalijaga, 2019 Afif Muamar dan Sugianto, “Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Organisasi Kemasyarakatan,” <i>Jurnal Ilmu Kepolisian</i>, Vol. 16 No. 1 (2022). https://www.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/363	
MEDIA PEMBELAJARAN	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	Portal akademik, LMS Pillar, GMeet, <i>Power Point</i> , <i>Hand Out</i> , Video Pembelajaran, E-Modul.	Laptop, Smartphone
TEAM TEACHING	Muslih, S.H.I, M.H	
MATA KULIAH SYARAT	-	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian (Materi)	TEKNIK PENILAIAN			BENTUK DAN METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	Referensi
			Indikator	Teknik dan Kriteria	Bobot (%)					
(1)	(2)	(3)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mahasiswa berkomitmen terhadap kontrak belajar dan memahami	- Kontrak Belajar - Perkenalan - RPS	Ketepatan menjelaskan RPS Ketepatan menjelaskan	Non Tes: ➤ Meringkas materi kontrak	5%	Bentuk : Kuliah dengan Model <i>Direct Instruction</i>	1. PB: 2 x 50' 2. PT: 2 x 60' 3. KM: 2 x 60'	Mahasiswa dilatih berdiskusi untuk menyimpulkan CPL, tujuan perkuliahan dan	Portal akademik, LMS Pillar, GMeet, <i>Power Point</i> ,	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian (Materi)	TEKNIK PENILAIAN			BENTUK DAN METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	Referensi
			Indikator	Teknik dan Kriteria	Bobot (%)					
(1)	(2)	(3)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	tujuan dari mempelajari etika profesi hukum		kontrak belajar	perkuliahan ➤ Partisipasi		Metode 1. Synchronous 2. Diskusi 3. Ceramah 4. Tanya jawab		mengelompokkan materi perkuliahan dan menyimpulkan maksud, tujuan, dan sistem perkuliahan	Hand Out, E-Modul.	
2	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian dan pemahaman tentang system hukum Indonesia dan hakikat makna etika	-Sistem Hukum Indonesia -Istilah Etika -Hakikat makna etika -Persamaan dan perbedaan etika -Keperluan etika dinormatikan	Ketepatan menjelaskan materi Ketepatan menjawab pertanyaan diskusi	Kuliah Luring/TM Ceramah dan diskusi Bentuk Non-Tes: a.Catatan Kuliah b.Partisipasi Kelas [Estimasi Waktu 110 Menit]	5%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching Learning (CTL)</i> Metode 1. asynchronus 2. Ceramah interaktif 3. diskusi kelompok 4. tanya jawab	1. PB: 2 x50' 2. PT: 2 x 60' 3. KM: 2 x 60'	Mahasiswa dilatih untuk berdiskusi tentang system hukum di Indonesia dan etika profesi hukum	LMS Pillar, PowerPoint, e-modul	Modul 1 KB 1
Tugas-1: Mengerjakan Tes Formative dan Latihan (Esai) [PT: 2x60'] [KM: 2x60']										
3	Mahasiswa mampu memahami	- Pekerjaan dan Profesi	Ketepatan menjelaskan	a. Observasi (S) b. Tes tertulis,	5%	Bentuk: Kuliah dengan	1. PB: 2 x50' 2. PT: 2 x 60'	Mahasiswa dilatih untuk berdiskusi dan menganalisis ciri khas	LMS, PowerPoint,	Modul 1, KB 2

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian (Materi)	TEKNIK PENILAIAN			BENTUK DAN METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	Referensi
			Indikator	Teknik dan Kriteria	Bobot (%)					
(1)	(2)	(3)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		profesional hukum - Sikap yang harus dimiliki profesional hukum	Mengerjakan Tes Formative dan Latihan (Esai) [PT: 2x60'] [KM: 2x60']							
5	Mahasiswa mampu memahami tentang kode etik	- Hakikat makna kode etik - Kelemahan kode etik - Realitas dan penyebab kurang berfungsinya kode etik - Upaya mematuhi kode etik	Ketepatan menjelaskan Ketepatan menjawab pertanyaan diskusi	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk kerja (KU) (KK)	5%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching Learning (CTL)</i> Metode Ceramah interaktif, asynchronous, diskusi kelompok, tanya jawab	1. PB: 2 x 50' 2. PT: 2 x 60' 3. KM: 2 x 60'	Mahasiswa dilatih untuk memahami dan menganalisis tentang kode etik	LMS, PowerPoint, e-modul, video, kitab hadis digital	Modul 2 KB 2
			Tugas-4: Mengerjakan Tes Formative dan berdiskusi pada Forum Diskusi [PT: 2x60'] [KM: 2x60']							
6	Mahasiswa mampu memahami tentang etika	- Profesi hukum - Masalah-masalah yang	Ketepatan menjelaskan Ketepatan menjawab	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P)	10%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching</i>	1. PB: 2 x 50' 2. PT: 2 x 60' 3. KM: 2 x 60'	Mahasiswa dilatih untuk menganalisis tentang etika profesi hukum di Indonesia	LMS, PowerPoint, e-modul, video	Modeul 4 KB 1

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian (Materi)	TEKNIK PENILAIAN			BENTUK DAN METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	Referensi
			Indikator	Teknik dan Kriteria	Bobot (%)					
(1)	(2)	(3)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	profesi hukum Indonesia	dihadapi profesi hukum	pertanyaan diskusi	c. Partisipasi, unjuk kerja (KU) (KK)		<i>Learning (CTL)</i> Metode Ceramah interaktif, asynchronous, diskusi kelompok, tanya jawab				
			Tugas-5: Mengerjakan Tes Formative dan Latihan (Esai) [PT: 2x60'] [KM: 2x60']							
7	Mahasiswa mampu memahami tentang etika profesi notaris	- Etika kepribadian Notaris - Etika melakukan tugas - Etika pelayanan terhadap klien - Etika hubungan sesama rekan notaris	Ketepatan menjelaskan Ketepatan menjawab pertanyaan diskusi	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk kerja (KU) (KK)	10%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching Learning (CTL)</i> Metode Ceramah interaktif, synchronous, diskusi kelompok, tanya jawab	1. PB: 2 x 50' 2. PT: 2 x 60' 3. KM: 2 x 60'	Mahasiswa dilatih untuk menganalisis tentang etika profesi notaris	LMS, PowerPoint, e-modul, video	Modul 4 KB 2

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian (Materi)	TEKNIK PENILAIAN			BENTUK DAN METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	Referensi
			Indikator	Teknik dan Kriteria	Bobot (%)					
(1)	(2)	(3)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		rekan hakim - Etika pengawasan hakim - Hubungan kode kehormatan dengan UU								
13	Mahasiswa mampu memahami tentang etika profesi hakim Islam	- Posisi hakim dalam Islam - Syarat-syarat hakim dalam Islam - Kaidah-kaidah penentuan hakim	Ketepatan menjelaskan Ketepatan menjawab pertanyaan diskusi	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk kerja (KU) (KK)	10%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching Learning (CTL)</i> Metode Ceramah interaktif, asynchronous, diskusi kelompok, tanya jawab	1. PB: 2 x50' 2. PT: 2 x 60' 3. KM: 2 x 60'	Mahasiswa dilatih untuk mempelajari dan menganalisis etika profesi hakim islam	LMS, PowerPoint, e-modul, video	Modul 5 KB 2
Tugas-11:										

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian (Materi)	TEKNIK PENILAIAN			BENTUK DAN METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	Referensi
			Indikator	Teknik dan Kriteria	Bobot (%)					
(1)	(2)	(3)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Pemecatan dan pelepasan hakim - Pertanggungjawaban hakim terhadap keputusannya - Kemandirian kekuasaan peradilan Islam - Etika hakim dalam kehidupan pribadinya.	Mengerjakan Tes Formative dan berdiskusi pada Forum Diskusi [PT: 2x60'] [KM: 2x60']							
14	Mahasiswa mampu		Ketepatan menjelaskan	a. Observasi (S)	10%	Bentuk:	1. PB: 2 x50'	Mahasiswa dilatih untuk menganalisis	LMS, PowerPoint,	Modul 6 KB 1

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian (Materi)	TEKNIK PENILAIAN			BENTUK DAN METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	Referensi
			Indikator	Teknik dan Kriteria	Bobot (%)					
(1)	(2)	(3)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	memahami tentang karakteristik peradilan Islam	- Konsep peradilan dari sisi tempat dan waktunya - Spesialisasi peradilan Islam dan bentuk-bentuknya	Ketepatan menjawab pertanyaan diskusi	b. Tes tertulis, penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk kerja (KU) (KK)		Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching Learning (CTL)</i> Metode Ceramah interaktif, asynchronous, diskusi kelompok, tanya jawab	2. PT: 2 x 60' 3. KM: 2 x 60'	sistem peradilan Islam	e-modul, video, dokumen KHI, UU terkait	
Tugas-12: Mengerjakan Tes Formative dan berdiskusi pada Forum Diskusi [PT: 2x60'] [KM: 2x60']										
15	Mahasiswa mampu memahami tentang komisi yudisial	- Pengertian komisi yudisial - Sejarah komisi yudisial - Komisi yudisial sebelum dan	Ketepatan menjelaskan Ketepatan menjawab pertanyaan diskusi	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk kerja (KU) (KK)	10%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching Learning (CTL)</i> Metode Ceramah interaktif, synchronous, diskusi	1. PB: 2 x 50' 2. PT: 2 x 60' 3. KM: 2 x 60'	Mahasiswa dilatih untuk berdebat tentang isu kontemporer	LMS, PowerPoint, e-modul, video	Modul 6 KB 2

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian (Materi)	TEKNIK PENILAIAN			BENTUK DAN METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	Referensi
			Indikator	Teknik dan Kriteria	Bobot (%)					
(1)	(2)	(3)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		sesudah putusan mahkamah konstitusi - Kedudukan dan tugas komisi yudisial				kelompok, tanya jawab				
			Tugas-13: Mengerjakan Tes Formative dan melakukan role-play debat pro-kontra terkait isu-isu kontemporer [PT: 2x60'] [KM: 2x60']							
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER									

LAMPIRAN

FORMAT RANCANGAN TUGAS

Nama Mata Kuliah : Etika Profesi Hukum
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah

SKS : 2
Pertemuan ke : 2-15

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN :

Kode CPL	Kode CPMK	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Level Taksonomi
CPL-03	M1	Mampu menjelaskan periodisasi sejarah pembentukan dan perkembangan hukum Islam (Tarikh Tasyri') sejak masa Rasulullah SAW hingga era modern.	2	Mampu menjelaskan konsep dasar Tarikh Tasyri' (Definisi Syariah, Fikih, Hukum Islam, ruang lingkup, urgensi mempelajarinya).	C2 (Pemahaman)
	M2	Mampu menganalisis faktor-faktor sosial, politik, dan budaya yang mempengaruhi dinamika transformasi hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga.	3	Mampu menganalisis kondisi masyarakat Arab pra-Islam dan pengaruhnya terhadap perkembangan hukum Islam.	C4 (Analisis)
	M1	Mampu menjelaskan periodisasi sejarah pembentukan dan perkembangan hukum Islam (Tarikh Tasyri') sejak masa Rasulullah SAW hingga era modern.	4	Mampu menjelaskan perkembangan tasyri' pada periode Makkah.	C2 (Pemahaman)
			5	Mampu menjelaskan perkembangan tasyri' pada periode Madinah.	C2 (Pemahaman)
	M3	Mampu mengidentifikasi metodologi ijtihad dan kodifikasi hukum (tadwin) yang berkembang pada berbagai periode	6	Mampu menganalisis metode ijtihad dan peradilan masa Nabi.	C4 (Analisis)

Kode CPL	Kode CPMK	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Level Taksonomi
CPL-03, 05	M3	Mampu mengidentifikasi metodologi ijtihad dan kodifikasi hukum (tadwin) yang berkembang pada berbagai periode sejarah serta kaitannya dengan pembentukan mazhab fikih.	7	Mampu mengidentifikasi fatwa dan ijtihad sahabat Nabi.	C2 (Pemahaman)
			9	Mampu menganalisis proses kodifikasi hadis dan munculnya mazhab.	C4 (Analisis)
			10	Mampu mengidentifikasi metode istinbath mazhab Hanafi dan Maliki.	C2 (Pemahaman)
			11	Mampu mengidentifikasi metode istinbath mazhab Syafi'i dan Hanbali.	C2 (Pemahaman)
CPL-03	M2	Mampu menganalisis faktor-faktor sosial, politik, dan budaya yang mempengaruhi dinamika transformasi hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga.	12	Mampu menganalisis sebab-sebab stagnasi pemikiran hukum Islam.	C4 (Analisis)
			13	Menganalisis pemikiran pembaharuan hukum Islam.	C4 (Analisis)
CPL-13	M4	Mengevaluasi relevansi perkembangan historis hukum Islam terhadap problematika kontemporer hukum keluarga di Indonesia.	14	Menganalisis kodifikasi hukum Islam dalam perundang-undangan.	C4 (Analisis)
			15	Mampu menganalisis tantangan hukum Islam di era modern.	C4 (Analisis)

B. METODE/CARA Pengerjaan Tugas

1. Setiap mahasiswa diharuskan mengerjakan tes formative, dan Latihan (soal esai) atau berdiskusi di forum diskusi dari pertemuan ke-2 sampai dengan pertemuan ke-15 sebagaimana yang tercantum pada modul pembelajaran mata kuliah Tarikh Tasyrî' dan LMS
2. Selain mengerjakan tes formative, dan Latihan (soal esai) atau berdiskusi di forum diskusi ada tugas lain berdasarkan tabel berikut:

Minggu ke-	Nama Tugas	Tujuan Pembelajaran (Sub-CPMK)	Metode / Cara Pengerjaan Tugas
3	Analisis Kondisi Sosio-Kultural Arab Pra-Islam	Menganalisis kondisi masyarakat Arab pra-Islam dan pengaruhnya terhadap perkembangan hukum Islam. (C4)	1. Pelajari materi pada Modul 1, KB 2 dan referensi pendukung. 2. Identifikasi aspek geografis, ekonomi, politik, agama, dan sistem hukum Jahiliyah. 3. Analisis bagaimana masing-masing aspek tersebut menjadi konteks historis yang mempengaruhi tasyri' Islam. 4. Tuangkan hasil analisis dalam bentuk esai yang terstruktur.
6	Studi Kasus Ijtihad Masa Nabi	Menganalisis metode ijtihad dan peradilan masa Nabi. (C4)	1. Pilih satu kasus hukum keluarga yang diputuskan Rasulullah SAW dari literatur hadis atau kitab tarikh tasyri'. 2. Kaji kasus tersebut dengan menjawab tiga poin: kronologi masalah, metode ijtihad yang digunakan Nabi, dan nilai maslahat/illat hukumnya. 3. Presentasikan analisis dalam bentuk laporan tertulis.
7	Poster Digital: Fatwa & Ijtihad Sahabat	Mengidentifikasi fatwa dan ijtihad sahabat Nabi. (C2)	1. Pilih satu tema hukum keluarga (contoh: mahar, iddah, waris untuk wanita). 2. Bandingkan fatwa dan metode istinbath (Qiyas, Istihsan, Maslahah Mursalah, dll) dari dua sahabat utama (misal: Umar vs Ali) mengenai tema tersebut. 3. Rangkum perbandingan tersebut dalam sebuah poster digital yang informatif.
10	Peta Pemikiran: Mazhab Hanafi vs Maliki	Mengidentifikasi metode istinbath mazhab Hanafi dan Maliki. (C2)	1. Susun sumber dan urutan prioritas metode istinbath kedua mazhab berdasarkan literatur. 2. Cari satu contoh konkret perbedaan hukum keluarga yang dihasilkan dari perbedaan metode tersebut (misal: keabsahan nikah tanpa wali dalam Mazhab Hanafi). 3. Presentasikan temuan dalam bentuk tabel atau diagram alur (flowchart) yang rapi.
14	Analisis Dokumen: KHI dan UU Perkawinan	Menganalisis kodifikasi hukum Islam dalam perundang-undangan. (C4)	1. Pilih satu materi hukum keluarga (contoh: nafkah, hadhanah, atau poligami).

Minggu ke-	Nama Tugas	Tujuan Pembelajaran (Sub-CPMK)	Metode / Cara Pengerjaan Tugas
			2. Bandingkan pasal-pasal terkait dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974. 3. Analisis persamaan, perbedaan, dan tarik ulur antara fiqh Islam dengan kebutuhan hukum nasional dalam proses kodifikasi tersebut.
15	Debat Virtual: Tantangan Hukum Islam Modern	Menganalisis tantangan hukum Islam di era modern. (C4)	1. Ikuti pembagian kelompok (Pro dan Kontra) di forum LMS. 2. Lakukan riset kecil untuk menyusun argumentasi berdasarkan sejarah, dalil, dan konteks sosial. 3. Pada waktu yang ditentukan, post argumentasi Anda di forum dananggapi argumentasi kelompok lawan dengan santun dan berbasis ilmu.

C. DESKRIPSI LUARAN TUGAS:

Minggu ke-	Nama Tugas	Tujuan Pembelajaran (Sub-CPMK)	Deskripsi Luaran Tugas (Output yang Dihasilkan)
3	Analisis Kondisi Sosio-Kultural Arab Pra-Islam	Menganalisis kondisi masyarakat Arab pra-Islam dan pengaruhnya terhadap perkembangan hukum Islam. (C4)	Sebuah dokumen esai analitis (format .docx atau .pdf) dengan ketentuan: - Panjang 750 - 1000 kata. - Menggunakan bahasa Indonesia yang baku. - Terdiri dari Pendahuluan, Pembahasan (analisis per aspek), dan Kesimpulan. - Dilengkapi dengan kutipan dan daftar referensi (minimal 2 sumber selain modul).
6	Studi Kasus Ijtihad Masa Nabi	Menganalisis metode ijtihad dan peradilan masa Nabi. (C4)	Sebuah laporan analisis kasus (format .docx atau .pdf) yang berisi: - Identifikasi kasus (nama peristiwa, sumber rujukan). - Uraian analisis yang menjawab ketiga poin di metode pengerjaan.

Minggu ke-	Nama Tugas	Tujuan Pembelajaran (Sub-CPMK)	Deskripsi Luaran Tugas (Output yang Dihasilkan)
			- Kesimpulan tentang karakteristik ijtihad pada masa Nabi. - Daftar referensi yang digunakan.
7	Poster Digital: Fatwa & Ijtihad Sahabat	Mengidentifikasi fatwa dan ijtihad sahabat Nabi. (C2)	Sebuah poster digital/infografis (format .png, .jpg, atau .pdf) dengan spesifikasi: - Ukuran A3 atau setara (pixel: 3508 x 4961). - Memuat tabel atau diagram perbandingan yang jelas. - Menampilkan foto/gambar pendukung yang relevan. - Mencantumkan sumber rujukan (kitab atau artikel) secara singkat.
10	Peta Pemikiran: Mazhab Hanafi vs Maliki	Mengidentifikasi metode istinbath mazhab Hanafi dan Maliki. (C2)	Sebuah tabel atau diagram perbandingan (format .docx, .pdf, atau .pptx) yang berisi: - Kolom berisi daftar metode istinbath. - Baris berisi penjelasan penerapan metode pada masing-masing mazhab. - Bagian kesimpulan yang menyajikan contoh perbedaan hukum dan penyebabnya (perbedaan metode).
14	Analisis Dokumen: KHI dan UU Perkawinan	Menganalisis kodifikasi hukum Islam dalam perundang-undangan. (C4)	Sebuah laporan komparatif (format .docx atau .pdf) yang berisi: - Tabel perbandingan pasal per pasal. - Analisis tentang persamaan, perbedaan, dan akar historis-fiqh dari perbedaan tersebut. - Kesimpulan tentang dampak kodifikasi terhadap hukum keluarga positif di Indonesia.
15	Debat Virtual: Tantangan Hukum Islam Modern	Menganalisis tantangan hukum Islam di era modern. (C4)	Partisipasi aktif dalam debat forum diskusi LMS yang dinilai berdasarkan: - Kualitas Argumentasi (kekuatan dalil dan logika).

Minggu ke-	Nama Tugas	Tujuan Pembelajaran (Sub-CPMK)	Deskripsi Luaran Tugas (Output yang Dihasilkan)
			- Relevansi dengan sejarah dan perkembangan hukum Islam. - Etika Berdebat dan kemampuan menanggapi sanggahan. - Kuantitas partisipasi yang bermutu (minimal 2 post argumentasi utama dan 2 tanggapan).

D. KRITERIA PENILAIAN:

1. Esai Analitis, Laporan Analisis Kasus, Laporan Komparasi

- Kedalaman Analisis: Kemampuan menganalisis hubungan antara kondisi pra-Islam dengan perkembangan hukum Islam, bukan hanya mendeskripsikan.
- Kelengkapan Data: Mencakup aspek geografis, ekonomi, politik, agama, dan hukum secara memadai.
- Struktur dan Sistematika Penulisan: Esai tertata dengan baik (pendahuluan, isi, kesimpulan), alur logis.
- Kualitas Referensi dan Kutipan: Menggunakan sumber/referensi yang relevan dan mencantumkannya dengan benar.

2. Poster Digital, Tabel/Diagram Perbandingan

- Akurasi Konten: Ketepatan dalam menyajikan fatwa dan metode istinbath masing-masing sahabat.
- Nilai Informasi dan Kejelasan: Poster mudah dipahami, informatif, dan membandingkan dengan jelas.
- Desain dan Visual: Layout menarik, penggunaan warna, font, dan gambar yang mendukung.
- Orisinalitas dan Kreativitas: Keunikan dalam penyajian informasi.

E. RUBRIK:

1. Rubrik Penilaian Tugas Minggu ke-3: Esai Analitis Kondisi Sosio-Kultural Arab Pra-Islam

Kriteria penilaian	Skor 4 (sangat baik)	Skor 3 (baik)	Skor 2 (cukup)	Skor 1 (kurang)	Bobot	Skor
Kedalaman & kualitas analisis (c4)	Menganalisis secara komprehensif dan mendalam hubungan kausal antara berbagai aspek kondisi pra-Islam dengan kemunculan hukum Islam.	Menganalisis hubungan antara kondisi pra-Islam dengan hukum Islam, namun kurang mendalam atau hanya pada beberapa aspek.	Hanya mendeskripsikan kondisi pra-Islam tanpa analisis yang kuat kaitannya dengan hukum Islam.	Hanya menyebutkan fakta-fakta tanpa analisis atau analisisnya tidak relevan.	40%	
Kelengkapan data & materi	Membahas seluruh aspek (geografis, ekonomi, politik, agama, hukum) dengan data yang lengkap dan akurat.	Membahas hampir semua aspek dengan data yang cukup, namun ada 1 aspek yang kurang detail.	Hanya membahas sebagian aspek (2-3 aspek) atau data yang disajikan tidak lengkap.	Hanya menyentuh 1 aspek atau data yang disajikan sangat terbatas dan tidak akurat.	30%	
Struktur & sistematika penulisan	Esai terstruktur sangat rapi (pendahuluan, isi, kesimpulan), alur logis, mudah diikuti, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baku.	Esai terstruktur dengan baik, alur cukup logis, namun terdapat minor error dalam bahasa atau keterbacaan.	Struktur esai kurang jelas, alur logis terputus-putus, dan terdapat kesalahan bahasa yang mengganggu pemahaman.	Esai tidak terstruktur, alur tidak logis, dan sulit dipahami.	20%	
Kualitas referensi & kutipan	Menggunakan >2 sumber referensi yang relevan dan kredibel (selain modul) dan mencantumkan kutipan serta daftar pustaka dengan benar.	Menggunakan 2 sumber referensi yang relevan, namun terdapat minor error dalam teknik kutipan.	Hanya menggunakan 1 sumber referensi atau sumber yang digunakan kurang relevan/kredibel.	Tidak menggunakan sumber referensi sama sekali atau plagiat.	10%	
Total skor					100%	

2. Rubrik Penilaian Tugas Minggu ke-6: Laporan Analisis Kasus Ijtihad Masa Nabi

Kriteria Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)	Bobot	Skor
Akurasi & Kedalaman Analisis Kasus (C4)	Analisis terhadap kronologi, metode ijtihad, dan nilai maslahat/ 'illat sangat mendalam, akurat, dan didukung oleh sumber yang kuat.	Analisis terhadap ketiga elemen cukup baik, namun salah satu elemen kurang mendalam atau kurang didukung argumen.	Analisis hanya pada 2 elemen atau analisisnya bersifat deskriptif dan kurang mendalam.	Analisis hanya pada 1 elemen atau tidak akurat dan tidak didukung sumber.	50%	

<i>Orisinalitas Pemilihan Kasus</i>	Memilih kasus yang unik, tidak umum, dan menantang, menunjukkan usaha eksplorasi literatur.	Memilih kasus yang relevan dan sesuai, meskipun termasuk kasus yang umum dibahas.	Memilih kasus yang sangat umum dan sudah banyak dibahas di modul/kelas.	Kasus yang dipilih tidak relevan atau tidak berkaitan dengan hukum keluarga.	20%
<i>Struktur & Kejelasan Penyajian</i>	Laporan sangat terstruktur, sistematis, dan mudah dipahami.	Laporan terstruktur dengan baik, namun alur penyajian kurang begitu lancar.	Struktur laporan kurang jelas, sehingga menyulitkan pemahaman.	Laporan tidak terstruktur dan sangat sulit dipahami.	20%
<i>Kualitas Referensi</i>	Menggunakan sumber primer (kitab hadis) atau sumber sekunder yang kredibel. Kutipan tepat.	Menggunakan sumber sekunder yang kredibel, namun teknik kutipan ada minor error.	Hanya mengandalkan modul atau sumber yang kurang kredibel.	Tidak mencantumkan sumber.	10%
<i>Total Skor</i>					100%

3. Rubrik Penilaian Tugas Minggu ke-7: Poster Digital Fatwa Sahabat

Kriteria Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)	Bobot	Skor
<i>Akurasi Konten (C2)</i>	Data fatwa, perbandingan, dan metode istinbath sangat akurat dan didukung sumber yang jelas.	Data akurat secara umum, namun terdapat 1-2 minor error atau kekurangan detail.	Terdapat beberapa kesalahan faktual atau informasi yang diberikan tidak lengkap.	Banyak informasi yang tidak akurat atau menyesatkan.	40%	
<i>Nilai Informasi & Kejelasan</i>	Informasi sangat informatif, padat, dan mudah dipahami. Perbandingan tersaji dengan sangat jelas.	Informasi cukup informatif dan jelas, namun membutuhkan usaha lebih untuk memahaminya.	Informasi kurang terorganisir dan sulit dipahami.	Informasi tidak jelas dan membingungkan.	30%	
<i>Desain & Visual</i>	Layout sangat menarik, profesional, pemilihan warna, font, dan gambar sangat mendukung konten.	Layout menarik dan cukup rapi, namun ada elemen desain yang kurang harmonis.	Layout sederhana atau kurang tertata, desain kurang mendukung konten.	Layout berantakan, desain tidak menarik dan mengganggu konten.	20%	
<i>Orisinalitas & Kreativitas</i>	Poster menunjukkan gaya visual yang unik dan kreatif dalam menyajikan informasi kompleks.	Poster kreatif dan menarik, meski menggunakan template yang umum.	Poster kurang kreatif, hanya memindahkan teks ke dalam bentuk digital.	Poster biasa-biasa saja dan tidak menarik.	10%	
<i>Total Skor</i>					100%	

4. Rubrik Penilaian Tugas Minggu ke-10: Peta Pemikiran Mazhab

Kriteria Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)	Bobot	Skor
<i>Kelengkapan & Akurasi Metode Istinbath (C2)</i>	Menyajikan seluruh metode istinbath utama dan urutannya untuk kedua mazhab dengan sangat akurat.	Menyajikan metode istinbath dengan akurat, namun ada 1-2 metode yang terlewat atau urutannya kurang tepat.	Hanya menyajikan beberapa metode saja atau terdapat kesalahan akurasi.	Daftar metode tidak lengkap dan banyak tidak akurat.	50%	
<i>Kualitas Contoh & Analisis Perbedaan</i>	Contoh hukum keluarga yang dipilih sangat relevan, dan analisis penyebab perbedaannya (karena metode) sangat jelas dan mendalam.	Contoh relevan, analisis penyebab perbedaan cukup jelas namun kurang mendalam.	Contoh kurang relevan atau analisis penyebab perbedaan sangat sederhana.	Tidak menyertakan contoh atau analisisnya salah/tidak relevan.	30%	
<i>Struktur & Kerapihan Penyajian</i>	Tabel/diagram sangat rapi, sistematis, dan mudah dipahami.	Tabel/diagram cukup rapi dan dapat dipahami.	Tabel/diagram kurang rapi dan menyulitkan pemahaman.	Tabel/diagram tidak terstruktur dan berantakan.	20%	
<i>Total Skor</i>					100%	

5. Rubrik Penilaian Tugas Minggu ke-14: Laporan Komparatif KHI & UU

Kriteria Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)	Bobot	Skor
<i>Kedalaman Analisis Komparatif (C4)</i>	Analisis persamaan, perbedaan, dan latar belakang fiqh/historis sangat mendalam, kritis, dan insightful.	Analisis cukup mendalam dan lengkap, namun kurang menyelami akar perbedaan secara kritis.	Analisis bersifat deskriptif (hanya menyebutkan persamaan & perbedaan) dengan sedikit analisis.	Analisis sangat dangkal atau tidak sesuai dengan tugas.	50%	
<i>Ketepatan dalam Komparasi Pasa</i>	Tabel perbandingan sangat lengkap dan akurat. Poin-poin yang dibandingkan sangat relevan.	Tabel perbandingan lengkap dan akurat, namun penyajiannya kurang sistematis.	Tabel kurang lengkap atau terdapat beberapa ketidakakuratan.	Tabel tidak lengkap dan banyak tidak akurat.	30%	
<i>Struktur Penulisan & Kesimpulan</i>	Laporan terstruktur dengan sangat baik. Kesimpulan yang dihasilkan kuat dan relevan dengan analisis.	Laporan terstruktur. Kesimpulan ada namun kurang kuat atau kurang relevan.	Struktur laporan kurang baik. Kesimpulan lemah dan tidak menjawab analisis.	Laporan tidak terstruktur dan tidak ada kesimpulan yang bermakna.	20%	
<i>Total Skor</i>					100%	

6. Rubrik Penilaian Tugas Minggu ke-15: Partisipasi Debat Virtual

Kriteria Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)	Bobot	Skor
<i>Kualitas Argumentasi (C4)</i>	Argumentasi sangat kuat, didukung oleh dalil naqli (Quran/Sunnah) dan logika aqli yang relevan dengan sejarah hukum Islam.	Argumentasi kuat dan didukung dalil, namun kurang dikembangkan atau kurang relevan.	Argumentasi lemah, hanya berupa pendapat pribadi dengan sedikit atau tanpa dukungan dalil.	Argumentasi tidak berdasar, emosional, atau tidak relevan dengan topik.	40%	
<i>Kuantitas & Konsistensi Partisipasi</i>	Aktif dan konsisten memberikan gagasan utama (>2 post) dan menanggapi lawan (>2 tanggapan).	Cukup aktif (minimal memenuhi syarat kuantitas: 2 post + 2 tanggapan).	Hanya memenuhi sebagian syarat kuantitas (misal: hanya post gagasan atau hanya tanggapan).	Hampir tidak berpartisipasi atau partisipasi sangat minim.	30%	
<i>Etika & Responsivitas Berdebat</i>	Menanggapi sanggahan dengan santun, objektif, dan berbasis ilmu. Bahasa yang digunakan akademis.	Menanggapi dengan cukup baik dan santun, namun terkadang kurang fokus pada substansi.	Tanggapan terkadang emosional atau kurang santun, atau tidak menanggapi sanggahan lawan.	Tidak santun, menggunakan kata-kata kasar, atau menghina.	30%	
<i>Total Skor</i>					100%	

7. Rubrik Penilaian Sikap dan Partisipasi Pembelajaran

No	Nama Mahasiswa	Sikap yang Dimiliki Mahasiswa									Total nilai
		Nilai kemanusiaan	Etika akademik	Kerjasama	Disiplin	Tanggung jawab	Semangat Kejuangan	Komitmen	Kontribusi	Menghargai	
1											
2											
3											
dst											

*Setiap sikap diberikan skor 1-100

Rentang penilaian sikap

No	Interval Nilai	Kriteria
1	0-25	Sangat negatif
2	26-50	Negatif
3	51-75	Positif
4	76-100	Sangat Positif

F. PENENTUAN NILAI AKHIR MATA KULIAH**1. Jenis Penilaian dan Bobotnya Terhadap Nilai Akhir**

Jenis Penilaian	Bobot
Sikap dan Partisipasi Pembelajaran	10%
Tugas Mandiri	20%
Tugas Terstruktur	15%
UTS	25%
UAS	30%
Total	100%

2. Pedoman Penilaian Akhir Mata Kuliah

Interval	Nilai	Nilai Angka
$x \geq 91$	A	4,00
$86 \leq x < 91$	A-	3,50
$81 \leq x < 86$	B+	3,25
$76 \leq x < 81$	B	3,00
$71 \leq x < 76$	B-	2,75
$66 \leq x < 71$	C+	2,50
$61 \leq x < 66$	C	2,25
$50 \leq x < 61$	D	2,00
$x < 50$	E	1,00

*** Nilai Batas Lulus Program Studi:**

1. Nilai Batas lulus (NBL) MK 3,00 (B)
2. Nilai Batas lulus (NBL) Sasaran Mutu 3,00 (B)
3. Prasyarat Mengikuti Ujian, mahasiswa mencapai kehadiran lebih dari atau sama dengan 75%
4. Kehadiran 61%-75% mahasiswa dapat mengikuti ujian dengan penugasan tambahan
5. Kehadiran kurang dari 60% mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti Ujian

Catatan: *Jika setelah dilakukan perbaikan (Remedial) 2 kali, tetapi mahasiswa masih mendapat nilai di bawah NBL mata kuliah, Maka NBL dikembalikan ke NBL Nasional (2,00) dan dinyatakan Lulus*